



PENETAPAN

Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Harta Bersama antara:

XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di : XXXXXXXXXXXKab. Boyolali Alamat Domisili : XXXXXXXXXXXKab. Boyolali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERY EKO PRIHARTONO, S.H, ST. HERY HARYADI, S.H, M.H Dan YULIANTRI SUSILO MURDIYANTI, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum HERY EKO PRIHARTONO, S.H Dan REKAN yang beralamat di Perumahan Argomas Timur II RT 05 RW 09 No 59/60 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2023 yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 706/SK/2023/PA.Bi tanggal 16 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXKab. Boyolali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register

Hal. 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Bi tanggal 16 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah Pasangan suami istri yang sah namun berdasarkan Akta Cerai Nomor : XXXXXXXXXX Tanggal 14 Agustus 2023 Yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Boyolali antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta Bersama berupa ;
 - Tanah dan bangunan di XXXXXXXXXX dengan luas tanah 72 Meter Persegi dengan no sertifikat 6246 atas nama XXXXXXXXXX(P1) jika tanah dan rumah tersebut dijual ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - Tanah dan Bangunan di XXXXXXXXXX dengan luas tanah 145 Meter Persegi dengan no sertifikat 6247 atas nama XXXXXXXXXX(P2), jika tanah dan bangunan tersebut dijual ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
 - Tanah dan bangunan di XXXXXXXXXX dengan luas tanah 813 Meter Persegi dengan no sertifikat 591 atas nama XXXXXXXXXX(P3) jika tanah dan bangunan tersebut dijual ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp 870.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
 - Tanah dan bangunan di XXXXXXXXXX dengan luas tanah 301 Meter Persegi dengan no sertifikat 4431 atas nama XXXXXXXXXX(P4) jika tanah dan bangunan tersebut dijual ditaksir dengan harga sekarang Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah);
 - 1 Unit mobil Toyota Yaris warna Merah Tahun 2015, kredit selama 47 bulan sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Juni 2026, Kredit atas nama XXXXXXXXXX di XXXXXXXXXX(P5) jika dijual dapat

Hal. 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta);

- 1 Unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Tahun 2012, kredit selama 48 bulan sejak 3 November 2022 sampai dengan 3 November 2026, Kredit atas nama XXXXXXXXXX (P6) jika dijual dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh juta rupiah);

- 1 Unit mobil XXXXXXXXXX warna Silver Tahun 2014, Kredit selama 48 bulan sejak 26 Juli 2022 sampai dengan 26 Juli 2026, Kredit atas nama XXXXXXXXXX (P7) jika dijual dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

- 1 Unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Tahun 2017, atas nama XXXXXXXXXX(P8) jika dijual dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai sesuai akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dengan Nomor : XXXXXXXXXX berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya hukum Perdata Islam maka Harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan Perkawinan harus dibagi dua (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

4. Bahwa obyek sengketa pada poin 2 yang telah diuraikan tersebut diatas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Obyek sengketa pada poin 2 hingga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat;

6. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Boyolali Penggugat Bersama keluarga serta kuasa hukumnya telah mendatangi dan meminta kepada Tergugat agar membagi dua harta Bersama tersebut secara kekeluargaan kepada Penggugat namun tidak berhasil, karena Tergugat selalu menghindari, menolak dan berusaha tidak membagi keseluruhan obyek sengketa dengan dalih menyibukkan diri sendiri;

7. Bahwa terhadap obyek sengketa pada poin 2 Penggugat khawatir jika

Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi terlindungnya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas obyek sengketa pada poin 2;

8. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkang dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (dwang som) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebanyak Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan hal hal diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan atas obyek sengketa pada poin 2;
3. Menetapkan, bahwa obyek sengketa pada poin 2 adalah harta Bersama antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang belum pernah dibagi; Menyatakan bahwa obyek sengketa pada poin 2 adalah hutang Bersama antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang harus ditanggung Bersama sama;

Hal. 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Bi



4. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta Bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat;
5. Menyatakan setengah bagian obyek sengketa adalah hak Penggugat dan setengah bagian lainnya adalah hak Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing masing;
7. Menyatakan bahwa segala macam surat surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), merkipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
9. Menghukum kepada Penggugat dengan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aquo Et Bono) dan menurut peradilan yang baik.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada HERY EKO PRIHARTONO, S.H, ST. HERY HARYADI, S.H, M.H Dan YULIANTRI SUSILO MURDIYANTI, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum HERY EKO PRIHARTONO, S.H Dan REKAN yang beralamat di Perumahan Argomas Timur II RT 05 RW 09 No 59/60 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25

Hal. 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 706/SK/2023/PA.Bi tanggal 16 November 2023;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat terkait perkaranya dan atas nasehat tersebut, Penggugat dalam persidangan secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan dalam persidangan secara lisan (*expressive verbis*) Penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut, Hakim menilai hal itu merupakan hak Penggugat, oleh karena itu merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan kepada Panitera Pengadilan Agama Boyolali diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 1593/Pdt.G/2023/PA.Bi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syarifudin, M.H. dan Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Kamadi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamadi, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan : Rp.	24.000,00
4.	PNBP : Rp.	30.000,00
5.	Biaya Redaksi: Rp.	10.000,00
6.	<u>Biaya Meterai: Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp.179.000,00

Hal. 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1593/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)